



P U T U S A N

Nomor 779/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **VICKY PRABAWA anak dari FRANKY HANJAYA ;**
2. Tempat Lahir : Surabaya;
3. Umur/tgl Lahir : 35 Tahun/ 21 Desember 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Simo Kalangan Gg. 2/ 159 K, Rt.004/
Rw.007, Kel. Simo Mulyo, Kec.
Sukomanunggal – Surabaya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 06 April 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Sejak tanggal 07 April 2025 sampai dengan tanggal 06 Mei 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025;

Terdakwa Tidak Menggunakan Haknya Untuk Didampingi Oleh Penasihat Hukumnya;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 779/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 779/Pid.B/2025/PN Sby, Tanggal 14 April 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 779/Pid.B/2025/PN Sby, Tanggal 15 April 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara Dan Surat-Surat Lain Yang Bersangkutan;

Setelah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi Dan Terdakwa Serta Memperhatikan Bukti Surat Dan Barang Bukti Yang Diajukan Di Persidangan;

Setelah Mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VICKY PRABAWA anak dari FRANKY HANJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana penggelapan”, melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VICKY PRABAWA anak dari FRANKY HANJAYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa VICKY PRABAWA anak dari FRANKY HANJAYA tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat, wama coklat, Noka: MH1JM9111MK751617, nosin: JM91E1753724, Nopol L-6856-ML, STNKB atas nama Bramastha Akbar Kusuma, Alamat Jl. Tambak Asri Gg. 25/199. RT.019/RW.006, Kel. Morokrembangan, kec. Krembangan-Surabaya, dikembalikan kepada Saksi BRAMASTHA AKBAR KUSUMA sebagai yang berhak.
5. Menetapkan agar Terdakwa VICKY PRABAWA anak dari FRANKY HANJAYA membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa Atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum Tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Dihadapkan Di Persidangan Oleh Penuntut Umum Dengan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-1301/03/2025, tanggal 08 April 2025 Sebagai Berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 779/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia Terdakwa VICKY PRABAWA anak dari FRANKY HANJAYA, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya masih pada tahun 2025, bertempat di Indekos Jl. Tengger raya IV Kel. Kandangan, Kec. Benowo, Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi BRAMASTHA AKBAR KUSUMA berkunjung ke indeskos Terdakwa yang beralamat di Jl. Tengger raya IV Kel. Kandangan, Kec. Benowo, Kota Surabaya untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan Saksi BRAMASTHA AKBAR KUSUMA untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Deluxe, Warna Coklat, Tahun 2021, No.Pol : L-6856 – ML (masuk dalam daftar pencairan Barang Bukti Polsek Benowo Nomor : DPB/01/II/Res.1.11/2025 tanggal 28 Februari 2025) dengan alasan meminjam sebentar untuk mengunjungi anak Terdakwa, namun hingga tanggal 19 Januari 2025 Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik Saksi BRAMASTHA AKBAR KUSUMA, melainkan Terdakwa justru menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. HARTO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Benowo Nomor : DPO/02/II/Res.1.11/2025 tanggal 28 Februari 2025) dengan harga sekitar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi BRAMASTHA AKBAR KUSUMA mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 779/Pid.B/2025/PN Sby



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa VICKY PRABAWA anak dari FRANKY HANJAYA, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya masih pada tahun 2025, bertempat di Indekos Jl. Tengger raya IV Kel. Kandangan, Kec. Benowo, Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi BRAMASTHA AKBAR KUSUMA berkunjung ke indeskos Terdakwa yang beralamat di Jl. Tengger raya IV Kel. Kandangan, Kec. Benowo, Kota Surabaya untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Deluxe, Warna Coklat, Tahun 2021, No.Pol : L- 6856 – ML (masuk dalam daftar pencairan Barang Bukti Polsek Benowo Nomor : DPB/01/II/Res.1.11/2025 tanggal 28 Februari 2025) milik Saksi BRAMASTHA AKBAR KUSUMA dengan alasan untuk mengunjungi anak Terdakwa, namun hingga tanggal 19 Januari 2025 Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik Saksi BRAMASTHA AKBAR KUSUMA, melainkan Terdakwa justru menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. HARTO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Benowo Nomor : DPO/02/II/Res.1.11/2025 tanggal 28 Februari 2025) dengan harga sekitar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi BRAMASTHA AKBAR KUSUMA mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, Bahwa Terdakwa Telah Mengerti Atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tersebut, Terdakwa Menyatakan Tidak Akan Mengajukan Keberatan/Eksepsi Atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa Untuk Membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum di Persidangan Telah Mengajukan Saksi Sebagai Berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Bramastha Akbar Kusuma**, Dibawah Sumpah Pada Pokoknya Menerangkan Sebagai Berikut:

- Awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 4 (empat) tahun karena Terdakwa adalah rekan kerja Saksi di Gudang J&T Cargo di Jalan Tambak Osowilanun, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;
- Saksi dihadirkan dalam Persidangan ini karena sehubungan dengan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Deluxe, warna coklat, tahun 2021 dengan No.Pol : L-6856-ML, No.Ka : MH1JM9111MK751617, No.Sin : JM91E1753724, dengan STNK atas nama saksi (Bramastha Akbar Kusuma);
- Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira jam 16.00 wib, Saksi main ke tempat kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Tengger Raya IV, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya. Kemudian Saksi istirahat sebentar dan berselang waktu sekira jam 19.00 wib Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dipergunakan oleh Terdakwa untuk berjumpa dengan anaknya akan tetapi sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa belum dikembalikan. Saksi berusaha untuk menghubungi Terdakwa selama 6 hari tidak bisa. Sepeda motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa ternyata sudah digadaikan kepada orang lain. Dan saat ini sepeda motor Saksi sudah balik dan telah dijual oleh orang tua Saksi;
- Total kerugian yang Saksi alami atas tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sainudin**, dibawah Sumpah Pada Pokoknya menerangkan Sebagai Berikut:

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna coklat, No.Pol : L – 6856 –ML. di Jalan Pakis Gg 1 /36 Surabaya yang sudah diamankan oleh warga setempat;
- Pemilik asli dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna coklat, No.Pol : L-685-ML tersebut adalah Bramastha Akbar Kusuma

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 779/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang awalnya dipinjam oleh Terdakwa, namun oleh Terdakwa digadaikan kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh warga dibantu juga oleh anggota Polisi Polsek Benowo Surabaya karena melakukan penipuan dan penggelapan barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna coklat, No.Pol : L – 6856 –ML, beserta dengan STNKBNya atas nama Bramastha Akbar Kusuma;
- Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira jam 20.00 wib di rumah Sdr.Farhan di Jalan Pakis Gg 1/36 Surabaya;
- Terdakwa melakukan Penipuan dan Penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira jam 19.00 wib di Jalan Tengger Raya 4 Surabaya;
- Terdakwa melakukan Penipuan dan Penggelapan tersebut dengan cara meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa yaitu Bramastha Akbar Kusuma yang mana sedang berkunjung ke kost. Terdakwa meminjam sepeda motornya dengan alasan pinjam keluar sebentar untuk menemui anaknya;
- Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan barang berupa sepeda motor hanya kali ini saja dan tidak pernah melakukan hal yang serupa kepada orang lain maupun di tempat lain;
- Terdakwa sudah ada rencana untuk melakukan penipuan dan penggelapan terhadap sepeda motor milik Bramastha Akbar Kusuma tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk Terdakwa penggunaan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat, wama coklat, Noka: MH1JM9111MK751617, nosin: JM91E1753724, Nopol L-6856-ML, STNKB atas nama Bramastha Akbar Kusuma, Alamat Jl. Tambak Asri Gg. 25/199. RT.019/RW.006, Kel. Morokrembangan, kec. Krembangan-Surabaya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 779/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bermula pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi BRAMASTHA AKBAR KUSUMA berkunjung ke indeskos Terdakwa yang beralamat di Jl. Tengger raya IV Kel. Kandangan, Kec. Benowo, Kota Surabaya untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Deluxe, Warna Coklat, Tahun 2021, No.Pol : L- 6856 – ML milik Saksi BRAMASTHA AKBAR KUSUMA dengan alasan untuk mengunjungi anak Terdakwa, namun hingga tanggal 19 Januari 2025 Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik Saksi korban, melainkan Terdakwa justru menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang Siapa".

Unsur "Barangsiapa" maksudnya adalah orang perorang atau termasuk korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum. Atau, siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta apakah tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menghapus ancaman pidananya. Suatu perbuatan di dalam perumusan mempunyai arti



umum sehingga perbuatan dapat berupa apa saja asal perbuatan manusia. Bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa **Vicky Prabawa anak dari Franky Hanjaya**, hal ini sesuai dengan BAP saksi-saksi dan Terdakwa, Terdakwa dapat menjawab dan menerangkan seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, lancar, teratur, dan jelas sehingga tidak terdapat satupun alasan pembenar, pemaaf, maupun pengampun bahwa Terdakwa tidak mampu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Menurut Hukum.

Ad 2. "Dengan sengaja dan melawan hukum";

Bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, telah ternyata pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi BRAMASTHA AKBAR KUSUMA berkunjung ke indeskos Terdakwa yang beralamat di Jl. Tengger raya IV Kel. Kandangan, Kec. Benowo, Kota Surabaya untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Deluxe, Warna Coklat, Tahun 2021, No.Pol : L- 6856 – ML milik Saksi BRAMASTHA AKBAR KUSUMA dengan alasan untuk mengunjungi anak Terdakwa, namun hingga tanggal 19 Januari 2025 Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik Saksi korban, melainkan Terdakwa justru menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 3. "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa saat itu Terdakwa menguasai motor milik Terdakwa dengan alasan / sebab untuk dipinjam dan digunakan menengok anak Terdakwa, sehingga dengan sukarela Saksi korban



menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa namun kemudian digadaikan oleh Terdakwa seolah olah motor tersebut adalah miliknya sendiri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah).

Dengan demikian unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat, wama coklat, Noka: MH1JM9111MK751617, nosin: JM91E1753724, Nopol L-6856-ML, STNKB atas nama Bramastha Akbar Kusuma, Alamat Jl. Tambak Asri Gg. 25/199. RT.019/RW.006, Kel. Morokrengan, kec. Krengan-Surabaya, adalah milik saksi korban, maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Bramastha Akbar Kusuma;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum, dan telah mengembalikan motor kepada saksi korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Vicky Prabawa anak dari Franky Hanjaya** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat, wama coklat, Noka: MH1JM9111MK751617, nosin: JM91E1753724, Nopol L-6856-ML, STNKB atas nama Bramastha Akbar Kusuma, Alamat Jl. Tambak Asri Gg. 25/199. RT.019/RW.006, Kel. Morokrembangan, kec. Krembangan-Surabaya,dikembalikan kepada Saksi Bramastha Akbar Kusuma;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian Diputuskan Dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin Tanggal 26 Mei 2025** Oleh Antyo Harri Susetyo, S.H. Sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. dan Wiyanto, S.H., M.H. Masing-Masing Sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 779/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Tersebut, dibantu Kristanto Haroan William Budi, S.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya, I Nyoman Darma Yoga, S.H. Penuntut Umum Dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

T.t.d

Antyo Harri Susetyo, S.H.

T.t.d

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Kristanto Haroan William Budi, S.H